

PERUBAHAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 22 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1031 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PERPRES Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PERMEN PANRB Nomor 17 Tahun 2024; KPT KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025  
- Lampiran : 3 Halaman.